



PUTUSAN

Nomor 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, dengan domisili elektronik pada email: XXX;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX (depan SMA Sukatani);
Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX tertanggal 14 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah peninggalan orangtua Tergugat di XXX dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) ANAK 1 (Purwakarta, 17 Desember 1994 / umur 29 tahun);

2) ANAK 2 (Purwakarta, 14 November 1997 / umur 27 tahun);

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juli 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat dan pernah ketahuan langsung oleh Penggugat dan sudah diakui oleh Tergugat;

b. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat bahkan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya di tanggung oleh Penggugat;

c. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal, sehingga menimbulkan percetakan dan pertengkaran yang tidak ada solusi untuk keduanya;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012, yang akibatnya Tergugat pindah dan tinggal di rumah istri Tergugat di XXX, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa, perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian yang berlaku khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 25 Februari 2019 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, telah bermeterai cukup dan dicap pos kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 14 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Campaka Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dicap pos kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, adalah kakak kandung tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di XXX;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2008 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan pernah ketahuan oleh Penggugat dan sudah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2012 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX., adalah kakak ipar penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di XXX;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2008 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan pernah ketahuan oleh Penggugat dan sudah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2012 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin

Halaman 6 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an
juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan
dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah
tangganya bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat
yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Alasan Pokok

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan
perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2008 sering terjadi perselisihan dan
percekcokan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki
hubungan khusus dengan wanita lain yang diketahui dari handphone Tergugat
dan pernah ketahuan langsung oleh Penggugat yang sudah diakui pula oleh
Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah
rumah dari sejak Maret 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman
bersama pulang ke rumah istri sirinya di XXX. Dan sejak saat itu terpisah dari
kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain
sebagaimana layaknya suami istri sejak pisah rumah hingga sekarang
menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan
rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwakarta dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam

Halaman 8 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli 1992 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 1992 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Juli 2008 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk kebutuhan rumah tangganya;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk



6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dalam Islam adalah merupakan akad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang dan telah berjalan selama 12 (duabelas) tahun, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, bahkan sudah pisah rumah yang berlangsung lebih kurang 12 (duabelas) tahun, dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sedangkan kemudharatan tersebut seharusnya dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran

Halaman 12 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitem gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohili, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

FAKHRURAZI, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

LIA YULIASIH, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Panitera Pengganti

ROHILI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)